



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
INSTITUT PESANTREN SUNAN DRAJAT LAMONGAN
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



Nomor: B-1/160/PBA/TARBIYAH-INSUD/YPPSD/VIII/2022

Nomor: 24.8.1/UN32.2.5.3/KS/2022

Pada Hari Kamis, tanggal Dua Puluh Lima Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-08-2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Khoirun Nisa', S.S., M.Pd.:** Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan (INSUD), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Arab yang beralamat di Jl. Raden Qosim No 88 Banjarwati Paciran Lamongan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum.:** Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra Universitas negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Arab yang beralamat di Jln. Semarang no. 5 Malang Jawa Timur, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

Tujuan Kerja sama

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Paraf pihak 1

Paraf pihak 2

| | |
|---|---|
|  |  |
| | |

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja sama

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua perguruan tinggi dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerja sama ini dilakukan dengan ketentuan berikut.

1. Kedua belah pihak saling membantu dalam hal pembinaan lembaga, kurikulum program studi Pendidikan Bahasa Arab, peningkatan kualitas dosen melalui program-program lokakarya, pelatihan, seminar, pertukaran karya ilmiah, *join* penelitian, dan penulisan buku.
2. Kedua belah pihak dapat memanfaatkan dosen yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
3. Kedua belah pihak saling membantu dalam meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa melalui kegiatan pertukaran mahasiswa, Kuliah Kerja Lapangan, studi banding, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya.


Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan kerja sama

1. Pelaksanaan kerja sama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerja sama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Aturan tata laksana kegiatan kerja sama diatur dalam surat perjanjian kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan kerja sama ini.

Paraf pihak 1

Paraf pihak 2

| | |
|---|---|
|  |  |
|---|---|

Pasal 4

Jangka Waktu

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu empat tahun terhitung sejak tanggal Dua Puluh Lima Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-08-2022) sampai dengan tanggal Dua Puluh Lima Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (25-08-2026) dan dapat di perpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK

Pasal 5


Lain-Lain

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian berdasarkan asas mufakat dan musyawarah.
2. Jika terjadi perselisihan paham mengenai tafsiran perjanjian kerja sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Malang, 25 Agustus 2022

Pihak Pertama
PBA INSUD Lamongan



Khoirun Nisa, S.S., M.Pd.
NIDN. 2122108401

Pihak Kedua
Kaprodi PBA Universitas Negeri Malang



Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum.
NIP. 197404271998032002


Mengetahui

Dekan Fakultas Tarbiyah
Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan



Fahrur Rosikh, M.Pd.
NIDN. 21220887022

Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D.
NIP. 196508131990022001